

BAB II

KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT PIDANA

PENCUCIAN UANG

2.1 Keterkaitan Pidana Pencucian Uang Dengan Peran Bankir Dan Tanggung Jawab Bankir

Keterkaitan pidana pencucian uang dengan peran bankir sangat signifikan, karena bankir memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang.¹ Pidana pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan. Bankir, sebagai penyedia jasa keuangan, memiliki tanggung jawab untuk mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dengan melaksanakan prinsip mengenal nasabah (PMN) serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam berhubungan dengan nasabah. Oleh sebab itu keterkaitan prinsip tersebut akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka mengelola risiko yang mungkin timbul, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko dalam penghimpunan dana adalah melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, atau yang dik

¹ PPATK, Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan, diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html# diakses pada 1 November 2023

enal sebagai "*Know Your Customer*" (KYC). Prinsip ini mengharuskan bank untuk memahami karakter dan identitas dari nasabahnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap karakter nasabah, bank dapat menghindarkan diri dari potensi penyalahgunaan jasa yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Penerapan prinsip mengenal nasabah menjadi kunci penting dalam upaya mencegah tindak pidana perbankan, khususnya pencucian uang. Dengan mengetahui dengan baik siapa nasabahnya, bank dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui pemahaman yang cermat terhadap karakter dan identitas nasabah, bank dapat menilai potensi risiko pencucian uang dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Prinsip kehati-hatian, seperti yang diimplementasikan melalui prinsip mengenal nasabah, tidak hanya menjadi kewajiban bagi bank sebagai entitas bisnis, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosialnya dalam mencegah potensi kerugian akibat penyalahgunaan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal.² Sebagai upaya proaktif, prinsip ini memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas perbankan dan mencegah dampak negatif pada keamanan keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

² Abdul Rasyid, "Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/> diakses pada 11 Oktober 2023

Cara mengenal nasabah diatur lebih lanjut pada Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa beberapa langkah dan kewajiban yang harus diikuti oleh sebuah bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah adalah sebagai berikut :

a. Permintaan Informasi Profil Calon Nasabah

Sebelum menjalin hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi yang dapat membantu bank memahami profil calon nasabah. Hal ini mencakup informasi-informasi yang relevan untuk menilai risiko transaksi dan aktivitas nasabah.

b. Dokumen Pendukung Identitas

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung yang sah. Dokumen ini menjadi dasar untuk memverifikasi identitas calon nasabah sebelum membuka rekening atau menjalin hubungan usaha. Dalam hal peran bankir dan tanggung jawab bankir terkait dengan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), terdapat keterkaitan yang erat dengan upaya pencegahan pidana pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) mewajibkan bank dan Pihak Jasa Keuangan (PJK) lainnya untuk memiliki sistem yang memungkinkan identifikasi nasabah, pemahaman

terhadap tujuan pembukaan rekening, pengetahuan mengenai sumber dana dan harta nasabah, pembuatan profil bisnis nasabah, serta pemantauan hubungan bisnis.

c. Pemeriksaan Kebenaran Dokumen Pendukung

Bank memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah adalah valid dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Larangan Rekening Anonim atau Nama Fiktif

Bank dilarang membuka atau memelihara rekening yang anonim atau menggunakan nama fiktif. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat memberikan ruang bagi kegiatan ilegal atau penyalahgunaan sistem perbankan.

e. Pertemuan Langsung (*Face to Face*)

Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal hubungan usaha. Pertemuan ini dirancang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah dan memberikan kesempatan untuk memahami lebih lanjut kebutuhan atau sifat transaksi nasabah.

f. Waspada terhadap Transaksi Terkait Negara yang Tidak Memadai.

Bank wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi risiko terkait dengan negara-negara yang mungkin memiliki standar yang rendah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Keseluruhan, langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa bank menjalankan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) secara efektif, mencegah potensi penyalahgunaan, dan meminimalkan risiko terkait dengan aktivitas nasabah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan kewajiban bank dalam menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) peraturan tersebut terdiri atas beberapa tahapan diantaranya:³

a. Kebijakan Pengorganisasian

Tahapan ini berkaitan dengan penentuan kebijakan organisasional bank terkait dengan implementasi Prinsip Mengenal Nasabah. Bank diharapkan memiliki kebijakan yang jelas dan terorganisir untuk memastikan bahwa setiap bagian dari bank terlibat secara efektif dalam pelaksanaan KYC.

³ I Made Alit Andhika, "Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8 No 11 Tahun 2020, h. 64 diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2606485>

b. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan serta Identifikasi Terhadap Nasabah

Bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerimaan nasabah baru dan identifikasi nasabah. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari nasabah baru dapat dipercaya dan diverifikasi sesuai dengan standar KYC.

c. Kebijakan dan Prosedur CDD serta EDD

Customer Due Diligence (CDD) dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi risiko transaksi dengan nasabah. Kebijakan dan prosedur terkait CDD dan EDD harus diterapkan dengan memadai sesuai dengan risiko yang terkait dengan nasabah tertentu.

Bankir harus bertanggung jawab untuk melakukan customer due diligence (CDD), baik terhadap nasabah baru maupun nasabah lama. CDD mencakup pemeriksaan identitas, pekerjaan atau bidang usaha, pendapatan tetap, rekening lain yang dimiliki nasabah, transaksi keuangan yang biasa dilakukan, dan tujuan pembukaan rekening. Dengan melakukan CDD, bankir dapat lebih mudah mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar yang dapat menjadi indikasi praktik pencucian uang.

d. Kebijakan dan Prosedur Pengkinian dan Pemantauan

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa informasi nasabah diperbarui secara teratur dan bahwa transaksi nasabah dipantau secara cermat. Pembaruan informasi dan pemantauan transaksi diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan dalam profil risiko nasabah.

e. Kebijakan Penatausahaan Terhadap Dokumen dan Pelaporan:

Langkah ini mencakup kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penyimpanan dan penatausahaan dokumen identifikasi nasabah. Selain itu, bank juga diharuskan untuk melaporkan transaksi atau kegiatan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Kebijakan dan Prosedur dalam Manajemen Risiko

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup manajemen risiko terkait dengan implementasi KYC. Ini melibatkan evaluasi risiko secara menyeluruh terhadap nasabah dan transaksi untuk meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Semua kebijakan ini merupakan langkah-langkah yang diwajibkan untuk diterapkan oleh lembaga keuangan, khususnya bank, guna memastikan efektivitas program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia menetapkan kewajiban bagi setiap bank untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang

mendukung Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, bank diharapkan dapat melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap profil serta karakteristik unik dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila suatu transaksi terdeteksi sebagai mencurigakan, bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).⁴

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap laporan terkait transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Jika setelah analisis ditemukan bahwa transaksi tersebut memang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang mencurigakan, maka PPATK memiliki kewajiban untuk membuat laporan tambahan terkait transaksi tersebut. Laporan ini akan disampaikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus terkait tindak pidana keuangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan lebih lanjut terhadap kasus pencucian uang atau pendanaan terorisme sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵

Dengan implementasi kebijakan PMN, bankir memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem perbankan tidak digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan

⁴ Nurfitriyani. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010." *Nationally Accredited Journal by SINTA 12*, No 2 (2021), h. 82

⁵ Nur Nugroho, Sunarmi dan Siregar, Mahmud. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1, No. 1 (2020), h.100

keuangan yang transparan, bebas dari kegiatan ilegal, dan mendukung upaya pencegahan pidana pencucian uang.

Penerapan KYCP (*Know Your Customer Principles*) sangat erat hubungannya dengan pelaporan LKTM (Laporan Kegiatan Transaksi Keuangan Mencurigakan). Melalui KYCP, pergerakan dana yang dilakukan oleh nasabah dapat teridentifikasi. Implementasi KYCP tidak hanya berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perspektif *Non Penal Policy*, tetapi juga dapat menghambat nasabah untuk terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Selain itu, terdapat sanksi denda yang dapat diberikan kepada Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) jika mereka tidak serius dalam menerapkan KYCP. Oleh karena itu, PPATK berupaya memastikan kepatuhan PJK dalam menerapkan KYCP melalui proses pengauditan.⁶

2. Prinsip Kehati- Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian atau yang dikenal sebagai prinsip *prudent banking*, merupakan suatu asas atau pedoman yang menegaskan bahwa bank harus bertindak dengan hati-hati (*prudent*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank, termasuk dalam proses penyaluran dana yang berasal dari dana yang telah

⁶ Nashriana, Urgensi Penerapan Know Your Customer Principles dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif NonPenal Policy, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diakses dari https://repository.unsri.ac.id/25430/1/Urgensi_penerapan_know_your_customer_principles_dalam_penanggulangan_tinak_pidana_pencucian_uang_dari_perspektif_non_penal_policy.pdf

dihimpun oleh bank.⁷ Prinsip kehati-hatian ini menjadi suatu kewajiban yang sangat penting bagi lembaga perbankan, menekankan perlunya sikap yang bijaksana dalam mengelola dana dan memastikan keamanan serta kepercayaan masyarakat terjaga.

Prinsip kehati-hatian oleh bankir dalam tindak pidana pencucian uang merujuk pada pendekatan yang cermat dan waspada yang harus diambil oleh praktisi perbankan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko terkait pencucian uang. Prinsip ini mencakup sejumlah langkah dan prosedur yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi potensi aktivitas pencucian uang di dalam lingkungan perbankan

Bank pada dasarnya menjadi tempat favorit bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank, terutama prinsip kehati-hatian, memiliki peran yang sangat penting. Regulasi dan penjelasan yang sangat rinci mengenai prinsip kehati-hatian bank menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kebocoran atau kecolongan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku TPPU, baik dari pihak bank maupun penegak hukum.

Dalam mendukung dan menjamin pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan memiliki serta menerapkan sistem pengawasan internal dalam bentuk regulasi internal. Hal ini dilakukan dengan merumuskan standar operasional

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 18

prosedur yang mengatur segala kegiatan perbankan, baik dalam aspek operasional maupun kredit, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku. Terutama dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank harus memperlihatkan kehati-hatian yang lebih dan mengenali nasabah secara mendalam, menerapkan prinsip 5C yang mencakup karakter (*character*), jaminan (*collateral*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), dan kondisi ekonomi (*condition*). Dengan langkah-langkah ini, bank dapat menjaga integritas operasionalnya, memastikan keamanan dana masyarakat, serta memenuhi prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek kegiatan perbankan yang dijalankannya.

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa Perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan landasan demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip kehati-hatian memegang peran sentral dan krusial dalam kerangka berfungsinya perbankan di Indonesia. Penerapan prinsip kehati-hatian di seluruh aspek kegiatan perbankan bukan hanya suatu kewajiban, melainkan juga suatu cara yang sangat efektif untuk menciptakan lingkungan perbankan yang sehat dan terpercaya. Prinsip ini menjadi landasan utama yang harus dipegang teguh oleh setiap bank untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan

keberlanjutan dalam menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan di dalam negeri.⁸

Apabila suatu bank tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, maka bank tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang melibatkan beberapa tindakan, seperti denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan berpartisipasi dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu termasuk kantor cabang, dan bahkan pemberhentian pengurus bank.⁹

Selanjutnya, dalam hal pemberhentian pengurus, bank harus menunjuk dan mengangkat pengganti dengan persetujuan yang mencakup pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk mendorong bank agar tetap patuh terhadap prinsip kehati-hatian, memastikan kesehatan dan integritas operasional, serta menjaga kepentingan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

2.2 Karakteristik Kode Etik Bankir terkait Pidana Pencucian Uang

Pentingnya memiliki bankir profesional yang berintegritas, berkeahlian, dan bertanggung jawab secara sosial dalam sistem perbankan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tujuan mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, tetapi juga dengan perannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Bankir

⁸ Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu Perundangundangan Indonesia, (Medan: UHN Press, 2008), h. 12

⁹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 278

profesional memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.¹⁰

Bankir profesional diharapkan memiliki integritas pribadi yang tinggi, memastikan bahwa mereka bertindak dengan jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Keahlian teknis juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat perbankan melibatkan berbagai instrumen keuangan dan transaksi yang kompleks. Bankir yang terampil dan terlatih dapat memberikan kontribusi positif dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan investasi, dan layanan keuangan secara keseluruhan.

Tanggung jawab sosial juga merupakan aspek penting dari bankir profesionalisme. Bankir yang memahami dan mengakui dampak sosial dari keputusan bisnis dan kebijakan perbankan dapat berperan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan mematuhi nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bankir profesional diharapkan dapat mengarahkan upaya mereka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Dengan memiliki bankir yang memenuhi standar profesionalitas tersebut, diharapkan sektor perbankan dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap Pembangunan nasional, dan mewujudkan visi masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Peran Bank Indonesia”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx> diakses pada 10 Desember 2023

2.2.1 Kode Etik Bankir Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Bankir Indonesia No. 07 tanggal 10 September 2012.

Sembilan Prinsip Kode Etik Bankir Indonesia ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Bankir Indonesia No. 07 tanggal 10 September 2012. Kode etik ini menggarisbawahi norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para bankir Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode etik tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Patuh pada Peraturan Perundang-Undangan

Hal ini menegaskan bahwa seorang bankir di Indonesia harus mematuhi dan mentaati semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan dasar yang penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perbankan dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.¹²

Seorang bankir harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk norma-norma perbankan dan ketentuan lainnya yang relevan. Hal ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan,

¹¹ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h. 237

¹² Risdy Ardiansyah, dkk, "Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Volume 3, Nomor 1, November 2021, h. 59

prinsip-prinsip keuangan, perlindungan konsumen, dan aspek hukum lain yang relevan dengan industri perbankan.¹³

Prinsip ini mencerminkan komitmen bankir untuk bertindak secara etis dan profesional, menjaga reputasi industri perbankan, dan memberikan kepercayaan kepada nasabah serta pihak-pihak terkait. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan perbankan yang stabil, aman, dan dapat dipercaya bagi masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

2. Pencatatan yang Benar

Prinsip kedua dalam Kode Etik Bankir Indonesia adalah Pencatatan yang benar. Ini menekankan pentingnya bagi seorang bankir untuk melakukan pencatatan transaksi dengan akurat dan tepat. Pencatatan yang benar merupakan aspek fundamental dalam integritas dan transparansi aktivitas perbankan.¹⁴

Seorang bankir harus memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan kegiatan bank dicatat dengan jelas, tidak menyimpang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pencatatan yang benar tidak hanya melibatkan keakuratan angka, tetapi juga keterbukaan dan kewajaran dalam mencatat setiap transaksi.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses dari 10 Desember 2023

¹⁴ Bank Bisnis, “Etika Kerja Bank Bisnis Internasional”, diakses dari <https://bankbisnis.id/wp-content/uploads/2019/08/Kode-Etik-PT.-Bank-Bisnis-Internasional.pdf> diakses pada 10 Desember 2023

Dengan melakukan pencatatan yang benar, bankir membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan bank menjadi lebih dapat dipercaya. Hal ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, memfasilitasi proses audit, dan melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pencatatan yang benar juga menciptakan dasar yang kokoh untuk pelaporan keuangan yang akurat, membantu manajemen bank dalam pengambilan keputusan yang informasional, dan membangun kepercayaan dari seluruh stakeholder terhadap integritas dan profesionalisme bankir serta institusi perbankan secara keseluruhan.¹⁵

3. Hindari Persaingan Tidak Sehat

Bankir harus menghindari terlibat dalam persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menekankan pentingnya bagi seorang bankir untuk menjauhi segala bentuk persaingan yang tidak etis atau merugikan pihak lain, serta untuk bertindak dengan integritas dan keadilan dalam bersaing di pasar keuangan.

Bankir harus mempraktikkan persaingan yang sehat dan adil, menghormati aturan dan norma yang berlaku dalam industri perbankan. Hindari persaingan tidak sehat mencakup berbagai perilaku yang dapat merugikan reputasi bank, seperti memberikan informasi palsu tentang

¹⁵ Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 (2014): 41-58 diakses dari <https://docplayer.info/31272750-Putu-septiani-futri-1-gede-juliarsa-2-telp.html>

produk atau layanan, mengecilkan atau menjelek-jelekan pesaing, atau terlibat dalam tindakan-tindakan manipulatif.

Dengan menghindari persaingan tidak sehat, seorang bankir dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan profesional. Ini tidak hanya berkontribusi pada citra positif bank yang bersangkutan, tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan secara keseluruhan. Prinsip ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial bankir dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

4. Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Seorang bankir dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini menegaskan larangan bagi seorang bankir untuk menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya dalam kepentingan pribadi. Wewenang merujuk pada hak atau keputusan yang dimiliki oleh seorang bankir dalam menjalankan tugasnya di sektor perbankan.¹⁶

Bankir diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme, tidak memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Menyalahgunakan wewenang dapat mencakup berbagai tindakan,

¹⁶ Tim Penelitian, “Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan Dan Pengawasan Perbankan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham – Ri Jakarta, 2009, h. 29 diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/lit_aspek_hukum_pemisahan_pembinaan_&_pengawasan_perbankan.pdf

seperti penyalahgunaan informasi rahasia, manipulasi data atau transaksi, atau memberikan preferensi yang tidak adil kepada pihak tertentu.

5. Hindari Konflik Kepentingan

Bankir harus menjauhi keterlibatan dalam pengambilan keputusan jika terdapat konflik kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya bagi seorang bankir untuk menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dapat bertentangan atau bersaing dengan kepentingan bank atau nasabah.

Seorang bankir harus berupaya menjauhi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi obyektivitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti memiliki saham di perusahaan yang menjadi mitra bank, memiliki hubungan pribadi dengan nasabah yang dapat memengaruhi keputusan, atau menerima imbalan dari pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan bank.¹⁷

6. Jaga Rahasia Nasabah dan Bank

Seorang bankir wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan banknya. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang bankir memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan bank yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.

¹⁷ DJPB Kemenkeu, "Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi", diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html> diakses pada 10 Desember 2023

Bankir harus memahami bahwa informasi yang diperoleh dari nasabah, termasuk data pribadi dan finansial, merupakan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Oleh karena itu, bankir harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak boleh memberikannya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari nasabah atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Jaga rahasia nasabah dan bank bukan hanya sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai langkah yang mendukung kepercayaan dan integritas lembaga perbankan. Dengan menjaga kerahasiaan informasi, bankir membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi nasabah dan memberikan mereka keyakinan bahwa data pribadi dan finansial mereka akan dikelola dengan hati-hati dan aman oleh lembaga perbankan. Ini juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang perlindungan data dan privasi.

7. Perhitungan Dampak Kebijakan

Bankir harus mempertimbangkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seorang bankir profesional diharapkan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial semata tetapi juga memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari kebijakan yang diterapkan oleh banknya.¹⁸ Ini mencakup dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai aspek sosial. Prinsip ini mengajarkan bankir untuk memiliki

¹⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Febi Uin-Su Press, Medan, 2018, h. 41

wawasan yang luas dan memahami tanggung jawab sosial perbankan dalam mendukung pembangunan nasional.

8. Tidak Menerima Hadiah atau Imbalan Pribadi

Seorang bankir dilarang menerima hadiah atau imbalan yang dapat memperkaya diri pribadi atau keluarganya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan independensi bankir dalam menjalankan tugasnya. Menerima hadiah atau imbalan pribadi dapat menciptakan potensi konflik kepentingan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme bankir. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga transparansi dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dapat mengarah pada praktik tidak etis atau tindakan korupsi.

Dengan menerapkan prinsip ini, seorang bankir diharapkan tetap fokus pada kepentingan nasabah dan lembaga perbankan tanpa adanya pengaruh yang dapat memengaruhi objektivitas dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, bankir dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

9. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela

Bankir harus menjauhi perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Perbuatan tercela dapat mencakup segala tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma etika dan moral, serta dapat merugikan baik nasabah, bank, maupun profesi bankir secara keseluruhan. Prinsip ini menciptakan standar tinggi mengenai integritas dan moralitas

yang diharapkan dari seorang bankir.¹⁹ Dengan menerapkan prinsip ini, seorang bankir diharapkan dapat menjaga reputasi baik dirinya sendiri, bank tempatnya bekerja, dan profesi bankir secara umum. Kepatuhan terhadap prinsip ini juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan membangun citra positif terkait profesionalisme dan etika profesi bankir.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar etika bagi bankir Indonesia, menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi mereka. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi nasabah, serta memelihara standar tinggi dalam praktik perbankan.

2.2.2 Kode Etik Bankir pada Bank BCA dan Bank Mandiri

1. Bank Mandiri

Pokok-pokok Kode Etik Bank Mandiri mengatur prinsip-prinsip etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja ini mengarahkan Jajaran Perseroan dalam perilaku mereka, yang mencakup aspek-aspek berikut:²⁰

a. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest):

Benturan kepentingan terjadi saat Jajaran Bank menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan memiliki

¹⁹ Lili Puspita Sari, "Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2 Nomor 2, September 2016, h. 113

²⁰ PT Mandiri Persero Tbk, Kode Etik (Code of Conduct) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., diakses dari <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/50360399/Kode+Etik+%28Indonesia%29.pdf/1c887fa8-84fe-6485-b876-2429763a0026?t=1651051208901> diakses pada 04 Februari 2024

kepentingan di luar tugas dinas, seperti kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Seluruh jajaran Bank diharuskan:

- 1) Menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dan melaporkannya kepada atasan jika tidak dapat dihindari.
- 2) Dilarang memberikan persetujuan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, tingkat bunga khusus, atau kekhususan lainnya untuk diri sendiri, keluarga, atau perusahaan dengan kepentingan pribadi.
- 3) Dilarang bekerja pada perusahaan lain tanpa izin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai ketentuan regulator.
- 4) Dilarang menjadi rekanan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk barang atau jasa bagi Bank.
- 5) Dilarang mengambil barang milik Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak luar.
- 6) Hanya diperkenankan melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pribadi jika tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading, dan peraturan lainnya dari Otoritas Pasar Modal.

b. Kerahasiaan

- 1) Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank.
- 3) Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan dengan hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.
- 5) Dilarang menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai kegiatan Bank, kebijakan internal, manajemen sistem informasi, data dan laporan, data pegawai, dan kegiatan bisnis Bank kecuali dengan persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kewajiban menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.

c. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

- 1) Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan dari pengetahuan yang diperoleh dari

kegiatan bisnis Bank untuk keuntungan pribadi, anggota keluarga, atau pihak lainnya.

- 2) Dilarang meminta, menerima, mengizinkan, atau menyetujui gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 3) Dilarang meminta, menerima, mengizinkan, atau menyetujui hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dari Bank.
- 4) Dalam hal menerima bingkisan yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan bank, dan harga bingkisan di luar batas yang wajar, Jajaran Bank harus mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan sopan.
- 5) Dalam hal pemberian barang promosi, diperbolehkan jika tidak menimbulkan dampak negatif.
- 6) Dalam pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang dibukukan untuk keuntungan Bank.

- 7) Dilarang menggunakan jabatan untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.
- 8) Dilarang memanfaatkan fasilitas Bank untuk keuntungan pribadi di luar yang disediakan oleh Bank.

d. Perilaku Insiders

- a. Jajaran Bank dengan informasi rahasia tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- 2) Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian atau perdagangan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut sudah diketahui oleh publik.
- 3) Dilarang menyalahgunakan posisi dan mengambil keuntungan yang dapat mempengaruhi keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank dan jasa lainnya harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan Bank.

e. Integritas dan Akurasi Data Bank

- 1) Harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Tidak diperkenankan membukukan, mengubah, atau menghapus pembukuan dengan maksud mengaburkan transaksi.
 - 3) Perubahan atau penghapusan data hanya diperkenankan berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan Bank.
 - 4) Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.
- f. Integritas Sistem Perbankan
- 1) Harus selalu waspada dan menghindari keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan.
 - 2) Wajib mencurigai transaksi yang tidak biasa dan melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening yang dicurigai digunakan untuk kegiatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, dan kejahatan lainnya.

2. Bank BCA

Kode Etik Bank BCA terdiri atas:²¹

- a) Mematuhi dan patuh pada segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- b) Melindungi reputasi dan aset kekayaan Perseroan dengan baik.

²¹ BCA, Kode Etik Bankir BCA, diakses dari <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/20180806-Kode-Etik.pdf> diakses pada 4 Februari 2024

- c) Menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan Perseroan dengan cermat.
- d) Memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan maupun nasabah.
- e) Merekam setiap transaksi dengan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- f) Memelihara serta memupuk keharmonisan di lingkungan kerja dan mendukung persaingan yang etis.
- g) Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang demi kepentingan pribadi atau keluarga.
- h) Mencegah perilaku yang merugikan citra profesi dan reputasi Perseroan.
- i) Menjauhi segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif.
- j) Selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia bisnis pada umumnya.

3. Perbedaan Kode Etik Bankir dengan perbandingan Bank Mandiri dan Bank BCA

- a) Konsep Umum

Kode Etik Bankir Indonesia menegaskan prinsip-prinsip etika kerja dan bisnis yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh bankir di Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek esensial yang menjadi dasar etika profesi,

memberikan pedoman umum untuk perilaku yang etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bankir. Di sisi lain, Bank Mandiri dan Bank BCA mengadopsi Kode Etik yang lebih spesifik, disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi unik masing-masing bank. Dalam hal ini, Kode Etik yang diterapkan oleh kedua bank tersebut mencakup rincian lebih lanjut tentang aspek-aspek tertentu, menggambarkan pandangan dan nilai-nilai khusus yang ingin ditekankan oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, perbedaan ini mencerminkan upaya bank-bank tersebut untuk mengarahkan perilaku bankir mereka sesuai dengan konteks bisnis dan prinsip-prinsip etika yang dianggap paling relevan dengan tujuan dan nilai perusahaan masing-masing.

b) Benturan Kepentingan

Kode Etik Bankir Indonesia fokus kepada pentingnya menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dengan penekanan khusus pada larangan beberapa tindakan tertentu. Salah satunya adalah melarang bankir memberikan persetujuan atas fasilitas kredit untuk diri sendiri atau keluarga, menjelaskan bahwa bankir harus menjauhi situasi yang dapat merugikan integritas dan objektivitas mereka.

Di sisi lain, Bank Mandiri dan Bank BCA mengambil pendekatan yang lebih rinci dengan menambahkan rincian

khusus terkait perilaku bankir. Mereka menetapkan aturan yang melarang bankir bekerja pada perusahaan lain tanpa izin tertulis dan melarang mereka menjadi rekanan. Selain itu, kedua bank tersebut memasukkan peraturan terkait penerimaan bingkisan dan barang promosi, yang mengisyaratkan larangan atau pembatasan terhadap penerimaan hadiah atau imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keputusan bankir. Dengan demikian, Bank Mandiri dan Bank BCA menegaskan komitmen mereka untuk memastikan integritas dan transparansi dalam praktik perbankan dengan mengatur lebih rinci perilaku terkait benturan kepentingan dan penerimaan hadiah.

c) Integritas dan Akurasi Data Bank

Kode Etik Bankir Indonesia menetapkan standar tinggi dalam penyajian data dengan memerintahkan penyajian data yang akurat dan pertanggungjawaban yang baik. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan oleh bankir Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan.

Di sisi lain, Bank Mandiri dan Bank BCA memperkuat prinsip ini dengan menambahkan aspek khusus terkait integritas data. Mereka menetapkan larangan terhadap manipulasi dokumen, menegaskan bahwa bankir tidak diperkenankan untuk memanipulasi atau mengubah dokumen dengan maksud

mengaburkan transaksi atau kejadian tertentu. Selain itu, keduanya menekankan bahwa perubahan atau penghapusan data hanya boleh dilakukan dengan otorisasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Bank Mandiri dan Bank BCA memberikan penegasan tambahan terkait dengan kewajiban bankir untuk menjaga integritas data dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga, sehingga menciptakan dasar yang kuat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan informasi keuangan.

d) Perilaku Insiders

Kode Etik Bankir Indonesia menggarisbawahi larangan terhadap penggunaan informasi internal untuk keuntungan pribadi dan menegaskan larangan menyalahgunakan posisi dalam menjalankan tugas bankir. Prinsip ini menekankan komitmen untuk menjaga integritas dan objektivitas, serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan kepercayaan publik terhadap profesi bankir.

Bank Mandiri dan Bank BCA, sebagai tambahan terhadap prinsip tersebut, menyediakan rincian lebih lanjut mengenai larangan menerima hadiah atau imbalan pribadi. Mereka menekankan bahwa bankir tidak diperkenankan menerima hadiah atau imbalan yang dapat memperkaya diri pribadi atau keluarga, yang bertujuan untuk menjaga

independensi dan integritas bankir dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kedua bank tersebut menambahkan prinsip tentang larangan melakukan perbuatan tercela, menegaskan bahwa bankir harus menjauhi tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma etika dan moral, sehingga menciptakan standar tinggi mengenai integritas dan moralitas profesi bankir

Pentingnya menjauhi persaingan tidak sehat juga menjadi sorotan dalam prinsip yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dan Bank BCA. Mereka menekankan bahwa bankir harus menghindari persaingan yang tidak etis atau merugikan pihak lain, serta untuk bertindak dengan integritas dan keadilan dalam bersaing di pasar keuangan. Dengan demikian, Bank Mandiri dan Bank BCA menegaskan kewajiban bankir untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan profesional, yang tidak hanya mendukung citra positif bank, tetapi juga mempromosikan perkembangan industri keuangan secara keseluruhan.

e) Konflik Kepentingan

Kode Etik Bankir Indonesia menitikberatkan pada pentingnya menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan ketika terjadi konflik kepentingan. Prinsip ini

menggarisbawahi komitmen bankir untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam mengelola kepentingan bank atau nasabah.

Bank Mandiri dan Bank BCA melengkapi prinsip tersebut dengan menambahkan rincian khusus mengenai larangan meminta atau menerima hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang berusaha mendapatkan pekerjaan dari bank. Dengan demikian, bankir dilarang menerima insentif atau imbalan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan atau integritas mereka dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga independensi bankir dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif, tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal yang dapat merugikan kepentingan bank atau nasabah. Selain itu, larangan ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi bankir dan lembaga perbankan secara keseluruhan.

f) **Hindari Persaingan Tidak Sehat**

Kode Etik Bankir Indonesia memfokuskan perhatian pada pentingnya menghindari persaingan yang tidak etis atau merugikan pihak lain dalam menjalankan tugas bankir. Prinsip ini menegaskan komitmen bankir untuk bersaing dengan

integritas dan adil di pasar keuangan, menghormati aturan dan norma yang berlaku dalam industri perbankan.

Bank Mandiri dan Bank BCA memperluas prinsip tersebut dengan menambahkan aturan terkait dengan pemberian bingkisan, barang promosi, dan pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa bankir dilarang menerima atau memberikan hadiah, bingkisan, atau imbalan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau perilaku mereka dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, aturan ini menciptakan pedoman yang lebih spesifik untuk memastikan praktik bisnis yang adil, menjauhkan diri dari praktik tidak etis, dan menjaga integritas serta transparansi dalam hubungan bisnis. Dengan demikian, bankir diharapkan dapat menjaga citra positif industri perbankan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi dalam penekanan dan penerapan prinsip etika antara Kode Etik Bankir Indonesia dan aturan yang diterapkan oleh Bank Mandiri serta Bank BCA. Hal ini sesuai dengan kebijakan masing-masing bank dan peraturan yang dianggap relevan dengan kondisi dan tujuan bisnis mereka.

